

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup bank syariah.¹

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa di sebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang.² Menurut Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998, Bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h.24.

²Muhammad, *Manajemen Bank*, (Yogyakarta: Ekonsia, 2005), h.14.

dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong taraf hidup rakyat banyak.³ Bank syariah merupakan *Islamic Financial Institution* dan lebih dari sekedar bank yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist (tuntutan Rasulullah Muhammad SAW) yang mengacu ada prinsip *muamalah*, yakni sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-Qur'an dan hadist yang mengatur hubungan antara manusia terkait ekonomi, sosial dan politik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menjalankan fungsi penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah juga dilengkapi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna menjamin bahwa oprasionalnya tidak menyimpang dari kaidah syariah.⁴

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Regulasi mengenai bank

³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Prenada Media Group, 2017),h.30.

⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank* (Jakarta:PTGramedia Pustaka Utama, 2012), h.7

syariah tertuang dalam Undang-Undang Syariah (UUS), serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), pada dasarnya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya.⁵ Hal ini, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa lalu lintas pembayaran lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam kegiatan bank yang salah satunya adalah penyaluran dana melalui pinjaman atau kredit, tetapi dalam syariah tidak ada yang namanya kredit tetapi dalam bank syariah dinamakan pembiayaan. Untuk mensinyalir adanya krisis perbankan adalah tingkat pembiayaan maupun kredit macet, oleh karena itu menganalisis faktor-faktor apa yang menentukan tingkat pembiayaan bermasalah merupakan hal penting dalam substansial dalam stabilitas keuangan dan manajemen bank. Jika pembiayaan bermasalah tinggi maka bank akan mempersulit

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.58-68.

masyarakat yang membutuhkan dana karena bank akan lebih berhati-hati dalam praktik penyaluran pembiayaan perbankan.

Bank syariah dalam operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga. Sebagai gantinya bank syariah menggunakan beberapa sistem prinsip syariah, seperti sistem bagi hasil, sistem jual beli, sistem sewa, sistem gadai dan lain-lain. Maka dari itu, bank syariah sangat memperhatikan risiko pada pembiayaan bermasalah, mengingat sebagian besar bank melakukan pemberian kredit sebagai bisnis utama. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.⁶

Nilai Tukar atau dikenal sebagai Kurs adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah.⁷ Kata “kurs” mungkin

⁶Dendawijaya, Lukman, *Manajemen perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.82.

⁷wijanarko. "Pengertian Kurs Mata Uang, Jenis dan Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar". *ekonomi.bunghatta.ac.id* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-01-21.

bukan istilah yang asing lagi bagi kita. Namun, dalam penerapannya masih banyak yang belum mengetahui pengertian kurs dan pengaruhnya dalam ekonomi bisnis.

Inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi yang menunjukkan adanya kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menerus.⁸Inflasi juga merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus.⁹Definisi oleh para ekonomi modern yaitu kenaikan secara menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang/komoditas dan jasa. Pengukuran tingkat inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu mendapat perhatian para ekonom. Definisi inflasi sangat beragam seperti yang ditemukan dalam literature-literature ekonomi, keberagaman inflasi karena luasnya pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian sehingga menghasilkan persepsi yang berbeda tentang inflasi.

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua

⁸Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016),h.186.

⁹Boediono, *Ekonomi Makro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*No 2 Edisi Ke-4, (Yogyakarta: BPEE,1994), h.155.

macam barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi kecuali kenaikan tersebut membawa dampak terhadap kenaikan harga sebagian besar barang-barang lain. Sedangkan menurut Sukirno, inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Jadi, dari kesimpulan di atas inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan IHK. Penggunaan IHK untuk mengukur tingkat inflasi ini didasarkan atas penelitian terdahulu oleh Hassan dan Bashir (2002), Kunt dan Huizinga (2001), Vong dan Chan (2008), dan Aburime pada tahun 2005. Indeks ini menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Indeks ini merupakan salah satu indikator ekonomi yang secara umum dapat menggambarkan tingkat inflasi atau deflasi harga barang dan jasa. (<http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 17 Mei 2011).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah suatu keadaan dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan yang terus menerus dalam waktu yang panjang. Selain itu, indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah IHK. IHK ini juga digunakan oleh Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia sebagai indikator untuk mengukur laju inflasi di Indonesia. Kelebihan lain digunakannya IHK ini antara lain adalah merupakan alat ukur yang paling tepat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena IHK mengukur indeks biaya hidup konsumen. Seperti yang berlaku pada negara-negara lain institusi yang bertugas mengumpulkan data statistik selalu memfokuskan sebagian besar sumber dayanya untuk menghasilkan data IHK yang *reliable* dibandingkan indeks harga lainnya, sehingga hasil pengukuran IHK selalu memiliki kualitas yang lebih baik dan selalu tersedia secara tepat waktu (<http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 17 Mei 2011).

Imbal hasil adalah keuntungan berupa bunga atau deviden dari sebuah investasi surat berharga yang diterima

oleh penanam modal.¹⁰Jenis-jenis imbal hasil di antaranya adalah imbal hasil internal, persentase tahunan, imbal hasil saat ini (*current yield*), imbal hasil pada jatuh tempo (*yield to maturity*; untuk obligasi) dan dividen (untuk saham). Besaran imbal hasil dapat bergantung pada metode perdagangannya (aktif/pasif), dan bagaimana usaha pedagang dalam mengatasi keadaan pasar saat itu.¹¹

Dengan demikian, penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan karena akan menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri dan bagi pembaca nanti. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Inflasi dan Imbal Hasil Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia”

B. Identifikasi Masalah

1. Pengaruh nilai tukar terhadap risiko pembiayaan bank syariah
2. Pengaruh inflasi terhadap risiko pembiayaan bank syariah

¹⁰Guinan, Jack *Investopedia*, (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010), h. 395.

¹¹Yield,hasil,arti,definisi,istilah di Glosarium Alpari", *alpari-asia.com*. Diakses tanggal 2020-01-21.

3. Pengaruh imbal hasil terhadap risiko pembiayaan bank syariah

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian ini hanya mengenai pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Inflasi dan Imbal Hasil terhadap Risiko Pembiayaan Bank Syariah pada tahun 2016-2020.
2. Variabel bebas yang digunakan adalah Nilai Tukar, Tingkat Inflasi dan Imbal Hasil.
3. Variabel terikat yang digunakan adalah pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia.
4. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah pada tahun 2016-2020.
5. Periode penelitian dari Januari 2016 sampai Desember 2020.

D. Perumusan Masalah

Melalui batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia?
2. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia?
3. Apakah Imbal hasil berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah nilai tukar berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah Imbal hasil berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh nilai tukar, tingkat inflasi dan imbal hasil terhadap risiko pembiayaan bank syariah.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan mampu memberikan gambaran pada perbankan syariah mengenai berbagai keadaan di lapangan, sehingga dapat menjadi pertimbangan serta peningkatan bank syariah.

3. Peneliti

Bagi peneliti hasil ini diharapkan mampu menjadi sarana belajar untuk mengetahui fenomena yang terjadi di sektor perekonomian Indonesia terutama perbankan syariah sehingga dapat memperluas lagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai pembiayaan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi landasan teori-teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi metode penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.